



**POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA
PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. Badak. No. 3**

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

**POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020**

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Pukul 20.25 wib
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
KEC. PAHANDUT							
Kelurahan	Pahandut	71 (+1)	130	71	107	14	9
	Panarung	96	259	70 (+1)	221 (+1)	10	28 (-1)
	Langkai	101	343 (+1)	92	268 (+1)	11	64
	Pahandut Seberang	6	10	6	9	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
		284 (+1)	753 (+1)	250 (+1)	613 (+2)	37	103 (-1)
	1287 (+3)						
KEC. JEKAN RAYA							
Kelurahan	Menteng	236	691	187	566	19	106
	Palangka	204 (+1)	485	193	365 (+3)	18	102 (-3)
	Bukit Tunggal	188	606	177	489 (+3)	25	92 (-3)
	Petuk Katimpun	9	8	7	7	0	1
		637 (+1)	1790	564	1427 (+6)	62	301 (-6)
	2991 (+1)						
KEC. SABANGAU							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	47	58	39	46	2	10
	Sabaru	25	34	16	29	2	3
	Kalampangan	0	17	8	10	0	7
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	75	115	69	90	5	20	
	259						
KEC. BUKIT BATU							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	7	0	0
	Banturung	12	18	10	15	1	2
	Tangkiling	14	41	11	21	1	20
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		39	69	35	45	3	22
	143						

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		4	4	5	4	0	0
	13						
	1039 (+2)	2731 (+1)	923 (+1)	2181 (+8)	107	443 (-7)	
	4693 (+4)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	284 (+1)	753 (+1)	250 (+1)	613 (+2)	37	103 (-1)		
JEKAN RAYA	637 (+1)	1790	564	1427 (+6)	62	301 (-6)		
SABANGAU	75	115	69	90	5	20		
BUKIT BATU	39	69	35	45	3	22		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1039 (+2)	2731 (+1)	923 (+1)	2181 (+8)	107	443 (-7)	43	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
79,86 %	3,92 %	16,22 %



COVID-19 UPDATE
06 FEBRUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA

SUSPECT : 1039 (+2)
CONFIRM : 2731 (+1)
NEGATIVE : 923 (+1)
SEMBUH : 2181 (+8)
MD : 107 (0)
DP : 443 (-7)

INFORMASI SEBARAN COVID-19
BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	71	130	71	107	14	9
2	Panarung	96	259	70	221	10	28
3	Langkai	101	343	92	268	11	64
4	Pahandut Seberang	6	10	6	9	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
6	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
TOTAL		284	753	250	613	37	103

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	47	58	39	46	2	10
2	Sabaru	25	34	16	29	2	3
3	Kalampangan	0	17	8	10	0	7
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		75	115	69	90	5	20

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	236	691	187	566	19	106
2	Palangka	204	485	193	365	18	102
3	Bukit Tunggal	188	606	177	489	25	92
4	Petuk Katimpun	9	8	7	7	0	1
TOTAL		637	1790	564	1427	62	301

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	7	0	0
3	Banturung	12	18	10	15	1	2
4	Tangkiling	14	41	11	23	1	17
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		39	69	35	47	3	19

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		4	4	5	4	0	0

Info Center : 0811 554 363

SUS : SUSPECT
CON : CONFIRM
NEG : NEGATIVE
S : Sembuh
DP : Dalam Perawatan
MD : Meninggal Dunia



**COVID-19
UPDATE**
06 FEBRUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	TUMBANG RUNGAN
		5	PAHANDUT SEBERANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
		13	TANGKILING
4	BUKIT BATU	14	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
2	PAHANDUT	5	TANJUNG PINANG
		6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
3	RAKUMPIT	8	MUNGKU BARU
		9	BERENG BENGKEL
		10	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	4	2
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	6	10	14

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 06 FEBRUARI 2021
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN Wakil Walikota Palangka Raya
HIJ. UMI MASTIKAH Wakil Walikota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 637 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1790 orang
Sembuh : 1427 orang
Meninggal : 62 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 284 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 753 orang
Sembuh : 613 orang
Meninggal : 37 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 75 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 115 orang
Sembuh : 90 orang
Meninggal : 5 orang



KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 4 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 39 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 69 orang
Sembuh : 47 orang
Meninggal : 3 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2731 (+1) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN
443 (-7) 2181 (+8) 107 (0)
JIWA JIWA JIWA
16,22% 79,86%

SUSPEK PROBABEL

1039 (+2) 0 (0)
JIWA JIWA

KEMATIAN (CFR 3,92%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19



KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

06 FEBRUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 06 FEBRUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,34%	978
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	32,62%	660
MESJID	5,49%	111
GEREJA	7,22%	146
TEMPAT IBADAH	0,15%	3
TEMPAT USAHA	6,18%	125
TOTAL	100%	2023 (+5)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 06 FEBRUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB



GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI





DIAGRAM SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TLP	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,15%	166
TTP	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,85%	529
TTU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,13%	87
KS	KERJA SOSIAL	55,55%	4289
DAP	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,99%	2624
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,14%	11
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	4
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,14%	11
TOTAL		100%	7721 (+65)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 06 FEBRUARI 2021



GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI





DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	35,12%	919
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUJIAN	36,15%	946
TEMPAT USAHA	2,71%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	13,60%	356
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	12,42%	325
TOTAL	100%	2617 (+10)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020

(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17

April 2020).

- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020*)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020*)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
(*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020*);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020*)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020*)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021*)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.

- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya

b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.

c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap

d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit

e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.

f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP

g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik

h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19

i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;

b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya

- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih

Salam Tangguh

Kenali ancamannya kurangi risikonya

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan Kegiatan Muscab Kwartir Cabang Gerakan Pramuka</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara panitia siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Februari 2021 pukul 08.00 - 15.30 WIB di Aula Rujab Walikota Palangka Raya dengan jumlah undangan 70 orang.peserta 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, 1 buah thermogun dan 2 box masker cadangan. 5. Total jumlah Undangan 70 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang. 9. Tidak menggunakan hiburan. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Diponegoro , Palangka Raya. Sabtu 06 Februari 2021 Pukul 09.20 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
2.	<p>kegiatan Asistensi, Sosialisasi & Edukasi untuk Acara Pemilihan Ketua RT.04</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Panitia siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara Pemilihan Ketua RT Akan dilaksanakan pada hari Minggu 07 Februari 2021, Pukul 13.00-16.30 4. Jumlah Seluruh Kepala Keluarga didaerah kurang lebih sebanyak 300, namun yang Wajib memilih sebanyak 150 Kepala Keluarga. 5. Warga yang mencalon menjadi Ketua RT Sebanyak 3 Orang. 6. Cara pemilihan Ketua RT yaitu : A) Panitia membagikan kertas Suara kepada Kepala Keluarga Pemilih. B) Para Pemilih Datang ke Tempat pemilihan dengan membawa surat suara yang telah dipilih dan memasukkannya kedalam Kotak Suara. 7. Para Panitia akan menyiapkan Tim Satgas sebanyak 10 orang untuk membantu mengamankan acara dan menerapkan protokol kesehatan. 8. Tim satgas mengedukasi Panitia Pemilihan Ketua RT tentang protokol kesehatan yang akan disiapkan sebelum hari Hnya. 9. Protokol Kesehatan yang telah disiapkan panitia yaitu: A) 1Tempat Cuci Tangan dan Sabun B) 1 thermogan 10. Tidak ada menyediakan Acara hiburan , dan Juga penyampaian Visi Misi dari Para calon Ketua RT kepada masyarakat Sekitar. 11. Makanan disediakan Snack Kotakan dan Air mineral, ada petugas khusus yang membagikan Makanan. 12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Sekretariat HMI Cabang Palangka Raya Jl.Menteng XXV Sabtu 06 Februari 2021 Pukul 09:10 - 09:40 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>3. kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi untuk Acara Pemberkatan, Resepsi Pernikahan dan Ibadah Syukur Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Februari 2021, Dari Pukul 07:00-16:00 <ol style="list-style-type: none"> A) Acara Adat 07.00-08.30 Hotel Hawaii B) Pemberkatan 09.00-11.00 Gereja Asi C) Resepsi Pernikahan 12.00-16.00 Hotel Hawaii 3. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: <ol style="list-style-type: none"> A) Acara Adat 50 orang B) Pemberkatan 50 Orang C) Resepsi Acara 200 Orang dibagi 4 Sesi setiap sesinya 50 Orang 4. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti, <ol style="list-style-type: none"> A) Masker 4 Box Masker B) 2 Buah Thermogan C) Hansanitazer D) 5 Tempat Cuci Tangan dan Sabun 5. Makanan Akan disajikan dengan Sistem : <ol style="list-style-type: none"> A) Penyajian makanan menggunakan Snack Kotakan untuk Acara adat B) Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan disajikan dengan Prokol Kesehatan Hotel Hawaii, untuk Acara Resepsi Pernikahan. 6. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak Hotel. 7. Panitia Menyiapkan 1 Buah Tenda Ukuran 6x8. dan menyewa 2 kamar untuk persiapan Ruang Praduga. 8. Petugas protokol kesehatan 15 Orang Dari pihak Panitia dan Pihak Catering. 9. Untuk Hiburan akan diisi oleh Organ Tunggal sebanyak 3 orang. dari pukul 12:00-15:00 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Hotel Hawaii Jl.Bobot No.3 GKE Gereja Asi Jl.Sapan 7 No.1 Sabtu 06 Februari 2021 Pukul 09.45 - 10.15 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>4. Asistensi & Pengawasan Protokol kegiatan Tasmiyah dan Aqikah. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 07 Februari 2021 pukul 09.00 - 11.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti <ol style="list-style-type: none"> 2 buah tempat cuci tangan, sabun, 10 bothand sanitizer, thermogun 2 Box masker cadangan. 5. Total jumlah Undangan 50 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan di sajikan oleh pihak keluarga 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang. 9. Tidak menggunakan hiburan. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan G.Obos 14 Komplek Sabrina Blok I No 1, Palangka Raya. Jum'at, 05 Februari 2021 Pukul 10.14 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	


<p>5.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pemberkatan dan Resepsi. Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (Keluarga) dan WO siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Februari 2021 pukul 07.00 - 16.00 WIB dengan jumlah undangan 250 orang. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah Undangan 250 orang dibagi dengan 5 sesi dan tiap sesi 50 orang 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang. 9. menggunakan hiburan berupa Band 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>-Tambun Bungai no 66 Palangka Raya - Cristian Center Jalan Diponegoro Palangka Raya Sabtu 06 Februari 2021 Pukul 09.38 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>6.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Khitanan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 07 Februari 2021 pukul 09.00 - 13.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Buah tempat cuci tangan, sabun, 4 Buah hand sanitizer, 1. Buah thermogun dan 2. Box masker cadangan. <p>5. Total jumlah Undangan 100 orang. Dibagi dengan 2 Sesi tiap sesi 50 orang 6. Penyajian makanan menggunakan semi Prasmanan yang disajikan oleh pihak keluarga 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 8 orang 9. Tidak menggunakan hiburan. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jalan Setadji Gedung Pantai Gerindra Palangka Raya. Sabtu, 06 Februari 2021 Pukul 10.39 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>7.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Minggu, 14 Februari 2021, pukul 09.00-15.30 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 400 Undangan (-+800 Orang) 6. Penyajian makanan semi prasmanan dan kotakan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 11 Orang 9. Acara diiringi Organ Tunggal 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Mendawai, Gang Bersama, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Sabtu, 06 Februari 2021 Pukul 11.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>8.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Resepsi Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Februari 2021 pukul 10.00-20.00 WIB dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi (50 orang persesi). 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah Undangan 300 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja menggunakan partisi. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang. 9. Menggunakan hiburan berupa Musik MP3. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Tjilik Riwut km. 35 Gg. Dharma, Palangka Raya.</p> <p>Sabtu, 06 Februari 2021 Pukul 13.39 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>9.</p>	<p>Apel malam di halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI, dan Padal Polri untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) Jum'at, 5 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>10.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. Yos Sudarso terdapat : → 40 Orang Pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 9 Orang • Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 1 Orang • Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 18 Orang • Teguran Tertulis : Sebanyak 7 Orang • Teguran Lisan : Sebanyak 5 Orang </p>	<p>Jl. Yos Sudarso Jum'at, 5 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>11.</p>	<p>Dikarenakan kondisi cuaca hujan, Operasi Yustisi dihentikan dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan giat selanjutnya. Tim kembali dan standby di Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya (Kantor BPBD Kota P. Raya).</p>	<p>Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya (Kantor BPBD Kota P. Raya). Jum'at, 5 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>12.</p>	<p>Apel Pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya)</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Sabtu, 6 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>13.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Depan PDAM Pertigaan Lampu Merah Jalan Ahmad Yani terdapat :</p> <p>→ 25 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar di Lokasi sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 4 orang • Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 16 orang • Teguran Tertulis : sebanyak 5 orang 	<p>Depan PDAM Pertigaan Lampu Merah Jalan Ahmad Yani Sabtu, 6 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
------------	---	---	---	--

14.	<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan ➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat ➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan. ➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar ➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya ➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya ➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pegecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan ➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19 ➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 ➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19 ➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan 	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Sabtu, 06 Febuari 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ URC Div. Data Dan Informasi ➤ Bpbd Kota Palangka Raya ➤ MDMC ➤ DMI 	
-----	--	---	---	--

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : SABTU Tanggal : 06/02/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Apel Pagi di kantor BPBD Kota Palangka Raya. - Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan Yustisi Prokes di JL. A.Yani (didepan PDAM). - Kemudian melakukan penyemprotan di salah satu rumah warga(Acara mengenang 40 hari) di JL. Sisingamangaraja VI. 	Emergency Response Palangka Raya	
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Sabtu, 6 Feb 2021</p> <p>Jam : 08.00 --- Selesai Apel persiapan di Bpbd Lanjut gabung Operasi YUSTISI. di pertigaan Jl. A.YANI Jl. T.BUNGAI Lanjut penyemprotan di - Jl.RUNGAN.Gg Puhing Kel.Bukit tunggal..</p>	DUTA HARUMMANIS RESCUE	

3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Sabtu, 06 Februari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>*.Apel pagi Dikantor BPBD Kota Palangkaraya dan - Tim Melakukan Kegiatan Penyemprotan *.- Jl. Krakatau No . 90</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	
----	-----------------------	--	---	--